

# EFEKTIFITAS PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA PADA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DI KABUPATEN KENDAL

Vita Santa Kusuma Chrisantina<sup>1</sup>, Agus Sunaryo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kankemenag Kab. Kendal

<sup>2</sup>Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia

[1vitasanta17@gmail.com](mailto:1vitasanta17@gmail.com)

DOI : <http://doi.org/10.37730/edutraind.v6i2.173>

Diterima: 23 Juli 2022 | Disetujui: 11 Desember 2022 | Dipublikasikan: 19 Desember 2022

## Abstrak

Moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama sehingga penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektifitas pengarusutamaan moderasi beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal dan menganalisis metode pengarusutamaan yang disesuaikan dengan karakteristik penyuluh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *pre experimental design tipe one group pretest-posttest*. Penelitian ini dilakukan dengan cara survey pada 145 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai NGain pada tahapan sosialisasi moderasi beragama menunjukkan kurang efektif dan cukup efektif, hal tersebut dikarenakan penyuluh sudah mengetahui materi tersebut sehingga sosialisasi yang diberikan tidak memberikan dampak yang signifikan pada penyuluh. Adapun cara yang digunakan untuk pengarusutamaan moderasi beragama dengan cara sosialisasi harus disesuaikan tingkat pengetahuan penyuluh, homogenitas dan karakteristik tugas dan fungsi penyuluh. Kesimpulan: perlunya mengukur homogenitas pengetahuan target sebelum dilakukan sosialisasi.

**Kata Kunci:** moderasi beragama, efektifitas, pengarusutamaan, sosialisasi

## Abstract

*Religious moderation is one of the priority programs from Religious Affair Ministry, so this study was conducted to describe and analyze the effectiveness of mainstreaming religious moderation on non-civil servant Islamic instructors in Kendal Regency and analyze the methods of mainstreaming that are adapted to the characteristic of non-civil servant Islamic instructors. This research was conducted with a pre-experimental design approach of one group pretest-posttest type. This research was conducted on a survey of 145 non-civil servants Islamic instructors in Kendal Regency. The results of this study indicate that the value of NGain at the socialization stage of religious moderation is less effective and quite effective, this is because the extension agent already knows the material so that the socialization provided does not have a significant impact on the extension worker. In terms of method used for mainstreaming religious moderation by means of socialization, it must be adapted to the knowledge condition of the non-civil servant Islamic instructors and the socialization is carried out with tiered material because the discussion of religious moderation is complex. Conclusion: it is necessary to measure the homogeneity of target knowledge before conducted socialization.*

**Keywords:** Religious moderation, effectivity, mainstreaming religious moderation



## PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama yang harus direalisasikan antara tahun 2020-2024. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Visi Kementerian Agama 2020-2024 yakni “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.” Kementerian Agama sudah memulai untuk merintis program pengarusutamaan moderasi beragama sejak tahun 2019 dengan harapan dapat meningkatkan toleransi dan menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Program moderasi beragama diimplementasikan secara beragam melalui proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan kebangsaan (Sumarto, 2021:1). Menurut Taufiq dan Alkholid (2021: 134) moderasi beragama merupakan cara yang digunakan sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir radikalisme, ekstrimisme, perpecahan dan konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Menurut Irama dan Zamzami (2021) pengarusutamaan moderasi beragama pada Kementerian Agama dilakukan dengan membuat strategi pada berbagai lini. Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama pada Kementerian Agama merupakan program unggulan yang harus dilaksanakan oleh seluruh bidang dalam Kementerian Agama baik dalam tingkat pusat hingga daerah.

Pembahasan mengenai implementasi moderasi beragama dilakukan melalui 3 (tiga) strategi yakni strategi insersi yakni dengan menyisipkan nilai moderasi beragama pada materi perkuliahan, strategi menyisipkan nilai moderasi beragama dalam pembelajaran dan pendekatan berpikir kritis dan strategi mengadakan pelatihan mengenai moderasi beragama (Masykur dalam Sumarto, 2021: 3). Merujuk pada implementasi moderasi beragama

tersebut, maka Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai pelatihan, sosialisasi atau bentuk kegiatan lainnya yang ditujukan juga bagi pegawai baik ASN maupun Non ASN, salah satunya adalah sosialisasi pada Penyuluh Agama Islam Non PNS

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Akhmadi (2019: 45) bahwa penyuluh agama mempunyai peran dalam menyosialisasikan moderasi beragama pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan toleransi dan kedamaian. Pelaksanaan peran penyuluh agama dalam menyosialisasikan moderasi beragama telah dibuktikan dalam penelitian Susanto dan Ulfah (2022: 44) bahwa peran penyuluh agama pada Kabupaten Majalengka dalam pembangunan moderasi beragama sudah relatif baik dan harus dilakukan upaya untuk mempertahankan kualitas peran tersebut untuk kemaslahatan umat.

Sebagaimana telah diuraikan pada penelitian sebelumnya, bahwa peran penyuluh dalam pengarusutamaan moderasi beragama sangat diperlukan, maka pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal mempunyai inisiasi untuk memberikan sosialisasi moderasi beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku moderat pada perbedaan keyakinan dengan mengembangkan toleransi sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi moderasi beragama pada penyuluh agama Non PNS dianggap penting karena Kabupaten Kendal merupakan daerah rawan konflik dan pemerintah Kabupaten Kendal sedang melakukan upaya untuk mengantisipasi konflik sehingga dapat menciptakan suasana kondusif sehingga dapat meningkatkan stabilitas kehidupan dan investasi di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini mempunyai focus pada efektifitas pengarusutamaan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Kankemenag Kabupaten Kendal melalui sosialisasi

moderasi beragama, sehingga dengan adanya hasil penilaian efektifitas maka dapat ditentukan kebijakan lanjutan yang lebih baik guna membangun moderasi beragama di Kabupaten Kendal.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektifitas pengarusutamaan moderasi beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal melalui sosialisasi moderasi beragama dan menganalisis metode pengarusutamaan berupa sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal.

## KAJIAN PUSTAKA

Bangsa Indonesia mempunyai karakteristik masyarakat multikultural, oleh karenanya moderasi beragama bukan merupakan pilihan namun menjadi kewajiban (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019:18).

Moderasi beragama bukan hanya mempelajari nilai-nilai yang dijabarkan dalam teori, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep moderasi beragama mengarahkan masyarakat untuk tidak berpandangan diskriminatif walaupun terdapat berbagai perbedaan yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat (Busro, 2019: 10). Dengan demikian, moderasi beragama merupakan cara pandang dan bersikap moderat yang tidak hanya diajarkan oleh Agama Islam tetapi juga oleh agama lain dengan mengembangkan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga dapat mewujudkan 3 (tiga) karakter utama manusia yakni bijaksana, tulus dan berani (Buku Moderasi Beragama, 2019: 16). Dengan demikian, maka moderasi beragama disosialisasikan pada berbagai kalangan, salah satunya yakni sosialisasi moderasi beragama dengan memanfaatkan peran penyuluh (Yunus&Mukhoyyaroh, 2020), moderasi beragama dalam ruang digital (Hefni, 2020), sosialisasi moderasi beragama pada remaja melalui jalur Pendidikan di

madrasah (Hidayat&Syamsurijal, 2021), sosialisasi moderasi beragama melalui *whatsapp* group (Utomo, 2021), dan sosialisasi moderasi beragama pada masyarakat melalui program KKN (Saruroh.dkk, 2022) bahkan sosialisasi moderasi beragama dengan bantuan KUA sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat secara langsung dari Kementerian Agama (Hikmatullah&Maulana, 2021).

Penggunaan penyuluh sebagai agen moderasi beragama sangat tepat karena dengan penyuluhan maka terdapat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui Pendidikan non formal, tanpa paksaan tetapi dapat meningkatkan kesadaran tanpa paksaan untuk melakukan perbaikan perilaku (Enjang, 2009: 731). Penyuluh agama menjalankan perannya bukan hanya ditujukan sebagai konselor tetapi juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang *urgent* sebagaimana penanganan konflik radikalisme, intoleransi, dan eksrimisme yang sangat membahayakan bangsa (Ilham, 2018: 54-57).

Namun walaupun penyuluh memberikan peran dalam pengarusutamaan moderasi beragama, tingkat efektifitas sosialisasi yang ditujukan pada penyuluh harus diperhitungkan, karena efektifitas merupakan unsur penting untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Rosalina, 2012: 3). Untuk mengukur efektifitas dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses (Ding, 2014: 8-10). Sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa efektifitas pengarusutamaan moderasi beragama dilakukan dengan menggunakan pendekatan sasaran yakni pengukuran dilakukan dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan untuk pencapaian sasaran tersebut.

Telah tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024 bahwa untuk mewujudkan sebuah lembaga yang

professional diperlukan penetapan 5 (lima) nilai dasar yang wajib dipedomani oleh ASN salah satunya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya terdapat indikator bersifat moderat. Walaupun dalam Renstra tersebut hanya ditujukan untuk ASN Kementerian Agama tetapi dalam menjalankan tugas perkantoran terdapat komponen Non ASN yang ikut serta menopang keberhasilan pembangunan Kementerian Agama melalui implementasi program prioritas nasional. Oleh karenanya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menganggarkan sosialisasi moderasi beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan tujuan untuk mewujudkan pengarusutamaan moderasi beragama pada masyarakat di Kabupaten Kendal. Adanya kegiatan tersebut diharapkan sasaran organisasi yakni Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya untuk mewujudkan masyarakat yang moderat dapat tercapai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Menurut Sugiyono (2013: 107) metode eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap sesuatu hal yang terkendali. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *pre experimental design tipe one group pretest-posttest*. Menurut Arikunto (2010: 124) *one group pretest-posttest design* merupakan kegiatan memberikan test awal, dilanjutkan perlakuan dan memberikan test akhir.

Pada penelitian ini akan digunakan *survey* pada seluruh Penyuluh Agama Islam non PNS yang mengikuti sosialisasi moderasi beragama dengan jumlah 145 orang. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan kuesioner (Pre and post test) sebagai data primer dan mengumpulkan jurnal serta

penelitian terdahulu sebagai data sekunder. Pada penelitian ini tidak dilakukan test validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal karena pada *pre test* dan *post test* menggunakan borang sebagaimana direferensikan dalam Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 223 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam.

Data yang diperoleh akan dilakukan analisa dengan menggunakan uji N-Gain untuk mengetahui seberapa besar peningkatan *pre test* dan *post test* serta uji efektifitas untuk mengetahui efektifitas sosialisasi pengarusutamaan moderasi beragama pada penyuluh agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Penguatan moderasi beragama pada Kementerian Agama diimplementasikan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 223 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam. Pada penelitian ini, kuesioner mempunyai bentuk *essay* dan pilihan ganda serta terbagi menjadi beberapa bagian yang harus dikuasai oleh penyuluh agama Islam Non PNS yang mengikuti sosialisasi selama 8 jam pelajaran.

Pada kuesioner moderasi beragama terdapat beberapa bagian yang harus dikuasai yakni sebagai berikut.

- wawasan moderasi beragama, yang berisi pemahaman tentang moderasi beragama, ekstrimisme beragama dan nilai-nilai moderasi beragama.
- Wawasan kebangsaan, yang berisi persepsi mengenai Pancasila sebagai dasar negara, gerakan politik, pandangan kewarganegaraan, ajaran agama Islam murni, nilai-nilai toleransi beragama, HAM dan nilai-

nilai keagamaan dalam hidup bermasyarakat.

- c. Kemenag dan penguatan moderasi beragama yang berisi program penguatan moderasi beragama, dinamika keberagamaan, dan nilai-nilai perilaku yang moderat.

Dengan demikian, peserta tidak hanya mengetahui dan memahami moderasi beragama tetapi juga memahami peran Kementerian Agama dalam membangun moderasi beragama di masyarakat melalui penyuluh Agama Islam.

Adapun hasil dari penilaian moderasi beragama adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penghitungan N Gain

	Wawasan Moderasi Beragama	Wawasan Kebangsaan	Kemenag dan Penguatan Moderasi Beragama
Pre Test	16,310	72,0069	33,68966
Post Test	17,972	76,27586	37,63448
NGain	0,4467	0,558442	0,582508

Sumber: Penghitungan Nilai NGain (2022)

Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana terdapat dalam Table 1, maka dapat diketahui bahwa:

- a. pada bagian wawasan moderasi beragama diperoleh nilai NGain sebesar 45%. Dengan demikian dapat dikategorikan kurang efektif karena skor berada diantara 40%-55%.
- b. Pada bagian wawasan kebangsaan diperoleh nilai NGain sebesar 56%, dan dikategorikan cukup efektif.
- c. Pada bagian Kemenag dan Moderasi Beragama diperoleh nilai NGain sebesar 58% dan dikategorikan cukup efektif.

Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengarusutamaan moderasi beragama melalui sosialisasi pada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal

belum memenuhi efektifitas yang diharapkan karena hanya berada pada kategori kurang efektif dan cukup efektif. Menurut wawancara yang dilakukan dengan peserta yakni Penyuluh Agama Islam Non PNS diperoleh kesimpulan bahwa materi yang diberikan pada saat sosialisasi sudah diketahui oleh peserta, sehingga adanya sosialisasi tersebut hanya digunakan sebagai pengayaan oleh peserta. Ditambahkan pada wawancara dengan peserta lain, dikatakan bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kendal selalu berbagi informasi kepada penyuluh lain, dan mengadakan pertemuan rutin sehingga setiap informasi yang dimiliki akan disosialisasikan kembali pada penyuluh lain dalam pertemuan tersebut, sehingga walaupun belum pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, informasi mengenai moderasi beragama sudah diperoleh karena penyuluh merupakan ujung tombak kesuksesan pembangunan moderasi beragama di Kabupaten Kendal. Disisi lain, Keterangan dalam hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi penulis selama sosialisasi, bahwa peserta sosialisasi sudah dapat menjawab semua pertanyaan yang disediakan baik dalam pre test maupun post test tanpa kesulitan, selanjutnya peserta juga dapat menjawab pertanyaan yang dibuktikan dengan hasil pre test dan post test yang tidak terlalu signifikan perbedaannya serta Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal secara aktif mengikuti berbagai media social yang membahas *issue* aktual yang sedang terjadi di masyarakat sehingga informasi mengenai moderasi beragama juga diperoleh dari media tersebut.

## 2. Pembahasan

### a. Efektifitas Pengarusutamaan Moderasi Beragama dengan Melakukan Sosialisasi Moderasi Beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS

Efektifitas merupakan bahasan utama dalam pelaksanaan sebuah program. Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan program moderasi beragama pada Kementerian Agama yang dilakukan dalam berbagai lini. Pada konteks penelitian ini, pengarusutamaan moderasi beragama dilakukan dengan cara sosialisasi pada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal sebanyak 145 orang. Sosialisasi pada penyuluh Agama Islam Non PNS dianggap perlu karena penyuluh merupakan ujung tombak informasi dan pembinaan pada masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Enjang (2009: 731) bahwa penyuluh agama dapat memberikan pendidikan non formal pada masyarakat. Pada prakteknya, Penyuluh Agama Islam Non PNS hadir pada majlis taklim, PKK atau pertemuan desa yang lain sehingga dapat memberikan informasi tanpa paksaan tetapi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam berpandangan dan berperilaku moderat.

Sosialisasi moderasi beragama yang dilakukan pada Penyuluh Agama Islam Non PNS dikategorikan kurang efektif pada wawasan moderasi kebangsaan dikarenakan penyuluh sudah memperoleh pengetahuan tersebut dari sumber lain, dengan demikian perubahan skor antara *pretest* dan *posttest* tidak signifikan. Hasil tersebut bukan berarti sosialisasi yang dilakukan tidak memberikan manfaat namun sosialisasi yang dilakukan dapat digunakan sebagai bahan pengayaan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianto (2021) bahwa sosialisasi mengenai moderasi beragama dapat berhasil efektif jika penerima informasi tersebut belum mempunyai pengetahuan yang

sama dan dilakukan dengan menggunakan media yang tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sosialisasi bukan hanya dinilai dari narasumber yang kompeten, media yang tepat tetapi juga materi yang disampaikan belum diperoleh peserta.

Efektifitas moderasi beragama pada wawasan kebangsaan, kemenag dan penguatan moderasi beragama dinilai cukup efektif karena Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kendal telah memahami dan dapat mengimplementasikan makna berwawasan kebangsaan dalam praktik kehidupan sehari-hari dan mampu menyosialisasikan hal tersebut pada masyarakat. Menurut wawancara yang dilakukan pada peserta yakni Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kendal, moderasi beragama tidak hanya dimaknai dengan mengambil jalan tengah dengan mengubah fanatisme agama menjadi toleransi dalam kehidupan beragama tetapi juga bersikap moderat pada seluruh pluralisme yang terjadi di Kabupaten Kendal sehingga dapat meningkatkan rasa kebangsaan yang tinggi pada masyarakat. Pengarusutamaan tidak hanya dilakukan pada nilai-nilai moderasi beragama tetapi juga nilai-nilai persatuan mengingat pada Kabupaten Kendal pernah terjadi konflik keagamaan yang menimbulkan permasalahan sosial.

### b. Sosialisasi Moderasi Beragama Berdasarkan Karakteristik Peserta

Adanya hasil efektifitas sosialisasi yang dinilai kurang efektif pada wawasan moderasi beragama dan cukup efektif pada wawasan kebangsaan, Kemenag dan penguatan moderasi beragama, maka perlu dilakukan penekanan sosialisasi yang akan dilaksanakan berikutnya dalam beberapa poin sebagai berikut.

1) Homogenitas pengetahuan penyuluh.

Homogenitas pengetahuan penyuluh sangat dibutuhkan karena

sosialisasi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan. Pada konteks penelitian ini, banyak penyuluh yang sudah mengetahui materi dasar moderasi beragama sehingga materi yang diberikan sudah didapat oleh penyuluh. Namun, ada juga beberapa penyuluh yang masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai moderasi beragama. Dengan demikian pada sosialisasi tersebut terdapat pemilihan peserta yang tidak homogen.

Jika homogenitas tidak diperhitungkan sebelum melakukan sosialisasi, maka hasil sosialisasi tidak akan efektif karena bagi penyuluh yang sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan hanya sebagai bahan pengayaan, bukan menambahkan informasi baru. Dengan demikian, perlu dilakukan pemetaan pengetahuan peserta dalam hal ini penyuluh sebelum diberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi sehingga penyuluh dapat diberikan informasi sesuai dengan penguasaan pengetahuan yang sudah dimiliki dan anggaran yang sudah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dampak dari tidak adanya homogenitas kelas sosialisasi tidak hanya pada efisiensi dan efektifitas anggaran dan pelaksanaan anggaran tetapi juga mempunyai dampak luas pada masyarakat. Penyuluh Agama Islam Non PNS tidak hanya diwajibkan mengikuti sosialisasi moderasi beragama dengan mengetahui nilai-nilai yang dijabarkan dalam teori, tetapi efektifitas sosialisasi yang berdampak pada penambahan pengetahuan guna menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada penyuluh yang harus disesuaikan dengan perkembangan konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, jika penyuluh sudah mempunyai pengetahuan kemudian dilakukan pengulangan materi yang sama, maka tidak akan terjadi penambahan pengetahuan, hanya melakukan pengayaan pengetahuan.

- 2) Perlunya pengayaan materi dalam hal praktis untuk pemecahan persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga tugas pokok dan fungsi penyuluh dapat ditingkatkan melalui sosialisasi tersebut.

Sehubungan dengan peran penting penyuluh dalam pengarusutamaan moderasi beragama dan sejalan dengan tugas pokok serta fungsi penyuluh maka sosialisasi yang diberikan pada penyuluh tidak sebatas pada paparan materi tapi harus disertai dengan contoh kasus yang sering terjadi dalam ranah moderasi beragama dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Amirulloh (2016) bahwa untuk meningkatkan motivasi dalam upaya pembangunan moderasi beragama, maka penyuluh harus mempunyai fungsi untuk menjalankan beberapa hal yakni 1) fungsi informatif dan edukatif yakni penyuluh adalah pemberi informasi dalam hal kehidupan beragama dan bermasyarakat sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat untuk menjalankan ajaran agama tersebut, 2) fungsi konsultatif yakni penyuluh harus dapat menjalankan tugas menerima konsultasi, memberikan solusi bagi masyarakat baik untuk masalah pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum, 3) fungsi administrative yakni penyuluh harus dapat menjalankan tugasnya secara terprogram yang diawali dengan merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam ranah penyuluhan.

- 3) Perlunya pantauan setelah dilakukan sosialisasi khususnya yang berhubungan dengan Rencana Tindak Lanjut peserta setelah mengikuti sosialisasi moderasi beragama. Peserta yakni penyuluh dapat diwajibkan untuk memberikan laporan mengenai penyuluhan atau kegiatan lain yang

- berhubungan dengan moderasi beragama pada daerah binaannya sehingga sosialisasi yang sudah diterima oleh penyuluh secara praktis sudah dipraktekkan. Jika terdapat layanan setelah sosialisasi berupa Rencana Tindak Lanjut, maka hal tersebut akan linier dengan upaya peningkatan kualitas penyuluh sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024 yang dilakukan evaluasi penilaian penyuluh setiap tahunnya.
- 4) Perlunya pembuatan record atau riwayat sosialisasi moderasi beragama yang pernah diikuti sehingga penyuluh yang sudah pernah mengikuti sosialisasi serupa tidak akan diikutkan kembali. Dengan demikian, maka dapat dilakukan efisiensi dan efektifitas anggaran moderasi beragama. Riwayat sosialisasi yang sudah dilakukan pada Penyuluh perlu dilakukan karena program moderasi beragama merupakan program keberlanjutan yang akan diikuti dengan program lainnya setelah permasalahan ekstrimisme, radikalisme dan konflik sosial dapat diminimalisir dengan menggunakan moderasi beragama.
  - 5) Perlunya persamaan *mindset* bagi penyuluh bahwa tugas penyuluh adalah memberikan bimbingan dan pendampingan dalam suatu permasalahan penting yang ada di masyarakat. Peran penyuluh dalam memberikan bimbingan merupakan upaya meminimalisir terjadinya permasalahan sosial. Upaya peningkatan peran penyuluh dapat diwujudkan dari penekanan materi yang tidak hanya pada tataran teori saja tetapi lebih aplikatif. Disisi lain, instrumen yang diberikan pada peserta dalam penelitian ini adalah penyuluh, seharusnya tidak berupa pertanyaan teoritis namun lebih pada penggalian pemahaman yang dikuasai oleh peserta pada materi yang diberikan sehingga implementasi dari pengetahuan tersebut dapat diukur keberhasilannya.
  - 6) Pada kaitannya dengan pengarusutamaan moderasi beragama melalui penyuluh agama Islam untuk meminimalisir ekstrimisme, radikalisme sebagaimana diungkapkan oleh (Ilham, 2018: 54-57), maka perubahan *mindset* dilakukan dengan memberikan penekanan tugas dan fungsi penyuluh bukan hanya memberikan informasi tetapi juga berupaya untuk meminimalisir terjadinya radikalisme dan ekstrimisme melalui pembinaan dan pendampingan serta konsultasi serta pemecahan masalah, bukan pada kearah pemolisian pelaku jika terjadi permasalahan mengenai radikalisme dan ekstrimisme (Ridwan, 2021).  
Hal ini sebagaimana diungkapkan bahwa Penyuluh Agama mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan bimbingan keagamaan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka penyuluh mempunyai peran sebagai inspirator, motivator, stabilisator, katalisator, dan fasilitator (Rohman dan Nugraha, 2017: 8). Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan khususnya untuk moderasi beragama pada penyuluh agama harus dilakukan penyegaran mengenai peran penyuluh untuk mengembalikan *mindset* penyuluh agama untuk lebih memahami perannya dalam pembangunan moderasi beragama.



## PENUTUP

### 1. Simpulan

Pelaksanaan sosialisasi moderasi beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal dikategorikan kurang efektif pada wawasan moderasi beragama dan cukup efektif pada wawasan kebangsaan, Kemenag dan penguatan moderasi beragama karena tidak adanya pemetaan calon peserta sosialisasi sehingga bagi peserta yang sudah memiliki pengetahuan cukup baik mengenai moderasi beragama, sosialisasi hanya digunakan sebagai bahan pengayaan. Dengan demikian untuk melaksanakan sosialisasi yang tepat dan mempunyai efektifitas tinggi maka harus dilakukan pemetaan pengetahuan calon peserta dengan cara membuat Riwayat sosialisasi yang sudah diterima calon peserta dan observasi pada calon peserta, mengukur homogenitas calon peserta, pertimbangan materi yang akan diberikan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana tindak

lanjut pasca sosialisasi sehingga keberhasilan sosialisasi akan terukur dan dapat digunakan sebagai data untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan.

### 2. Saran

Penyelenggaraan sosialisasi tidak hanya digunakan untuk merealisasikan kegiatan sebagaimana yang telah dialokasikan tetapi lebih pada pengukuran output agar dapat mencapai target yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Pada konteks program prioritas moderasi beragama, sehubungan dengan program tersebut dilaksanakan dalam berbagai lini dan strategi, maka implementasi kegiatan harus selektif dalam pemilihan peserta sehingga bagi ASN atau Non ASN yang sudah mempunyai pengetahuan dasar akan diikuti pada sosialisasi lanjutan dengan materi yang lebih kompleks. Atau kegiatan lain dalam kaitannya dengan pembangunan moderasi beragama di Kementerian Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019.
- Amirullah. (2016). *Manajemen Strategi, Teori, Konsep-Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Busro. (2019). Moderasi Islam (Wasatiyyah) di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia. *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1.
- Dianto, Icol. (2021). Moderasi Beragama Melalui Film Animasi: Peluang dan Tantangan pada Generasi Digital. *Nalar, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021.
- Ridwan, Wachid. (2021). Policing Terrorism: Pendekatan Pencegahan Ekstrimisme Agama dan Terorisme. *Independen, Jurnal Politik Indonesia dan Global*. Volume 2 No.1 April 2021
- Ding, Dimianus. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.
- Enjang AS. (2009). Dasar-dasar Penyuluhan Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.4, No.14, Juli-Desember.
- Hefni, Wildani. 2020. Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1

- Hikmatullah dan Maulana, Hendri Kemal. (2021). Praktik Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Budaya Masyarakat Cinangka, Serang-Banten. *Jurnal Pengabdian Masyarakat LPPM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2021, pp. 199-213
- Ilham. 2018. Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah. *Jurnal Alhadharah*, vol.17, no.33, (2018), 54-57.
- Iga Rosalina. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 65-89.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 223 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagu Penyuluh Agama Islam
- Saruroh, Ezah Fatmatus., Prayoga Wan Reza., Nurbalqis, Salsa., Fransisca, Yosi Amelia., K Rihan, Eka., Ayuni, Putri., Yanti, Idar., Chandra, Jacky., Fajriani., Dwiani, Nurvika., Rahayu, Siti., Rahmat SY, Abdul dan Kamarullazi. (2022). Peningkatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di Kampung Mansur Besar Kelurahan Tembeling Tanjung Kabupaten Bintan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2022
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. *Jurnal Pendidikan Guru* Vol. 3 No.1 Juli – Desember 2021
- Susanto, Agus dan Ulfah, Maya. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi Di Era Bru 5.0 Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)* 9(1), 2022: 27-46
- Taufiq, Firmanda dan Alkholid, Ayu Maulida. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 41 No 2 (2021)
- Utomo, R. E. P. (2019). Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Bentuk Inovasi, Strategi Komunikasi dan Kreatifitas Layanan di Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(1), 27-36
- Yunus dan Mukhoyyaroh. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Harmonisasi Keberagaman pada Masyarakat Toraja. *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, Vol. 4 No. 1. Juni 2020